



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PAMEKASAN

TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG INTELEKTUAL
DALAM RANGKA MEMBUKA WAWASAN PENGETAHUAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN MELALUI LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.10-PK.01.05.11-790

Nomor : 041/ 02 /432.318/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Seno Utomo, Bc. IP., SH., M.si.,
NIP. 19680409 199103 1 001 | Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA; |
| 2. Drs. Prama Jaya, M.Si
NIP. | Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, yang berkedudukan di Jl. Jokotole No.55, Rw. 05, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA; |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebutkan sebagai Para PIHAK, Terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah penyelenggara urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat secara bersama – sama untuk mengadakan kerjasama dalam pembinaan kepribadian bidang intelektual dalam rangka membuka wawasan pengetahuan warga binaan pemasyarakatan melalui layanan penyediaan bahan bacaan.

DASAR HUKUM

- (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
- (3) Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (6) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.171.UM.08.10 Tahun 1986 Tanggal 15 November 1986 Tentang Pemanfaatan Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan keliling Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Guna memberikan Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
- (7) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan melaksanakan pembinaan perpustakaan dan membantu peminjaman buku – buku bagi narapidana dan tahanan serta melakukan kunjungan monitoring perpustakaan ke Lapas Kelas IIA Pamekasan
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Menumbuhkembangkan minat baca dan tulis serta memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan bagi narapidana dan tahanan di Lapas kelas IIA Pamekasan
 - b. Terciptanya peningkatan program pembinaan intelektual bagi narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIA Pamekasan
 - c. Membiasakan Narapidana dan tahanan mendapatkan akses informasi secara mandiri
 - d. Meningkatkan pembinaan kepribadian intelektual dalam membuka wawasan pengetahuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pamekasan melalui penyediaan buku – buku bacaan
 - e. Terwujudnya program Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Wewenang dan tanggung jawab
- (2) Hubungan kerja
- (3) Pelaksanaan pemenuhan layanan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan umum khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pamekasan
- (4) Memberikan informasi melalui penyediaan dan peningkatan sumber-sumber informasi sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan
- (5) Bidang-bidang lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK, melakukan sosialisasi pada jajaran masing – masing untuuk melaksanakan ketentuan - ketentuan Perjanjian Kerjasama ini
- (2) PARA PIHAK, menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana di tempat kedudukan masing – masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui media elektronik atau komunikasi lainnya guna kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektifitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK
- (4) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kepribadian intelektual melalui penyediaan bahan bacaan bagi warga binaan pemasyarakatan diberikan melalui dua pola layanan, antara lain:
 - a. Layanan penyediaan buku – buku bacaan dilaksanakan melalui perpustakaan yang ada di Lapas Kelas IIA Pamekasan
 - b. Layanan penyediaan buku – buku bacaan melalui perpustakaan keliling

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja samaini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di bebaskan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 7

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk Force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter ; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh para pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (2) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing – masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pamekasan



Drs. PRAMA JAYA, M.Si
NIP. 19631014 198902 1 004

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PAMEKASAN



SENTO UTOMO, Bc. IP., SH., M.si.,
NIP. 19680409 1991 03 1 001